

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI**  
**NOMOR 10 TAHUN 2006 SERI C NOMOR 04**

---

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI**

**NOMOR 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TARIF PEMERIKSAAN SAMPEL AIR LIMBAH**

**PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN KOTA JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dari bahaya pencemaran, dilakukan pemeriksaan sampel air limbah terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan limbah dalam bentuk cair;
  - b. bahwa pemeriksaan Sampel air limbah pada Laboratorium Lingkungan Kota Jambi membutuhkan biaya operasional, sehingga diperlukan suatu aturan mengenai Tarif Pemeriksaan Air Limbah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Tarif Pemeriksaan Sampel Air Limbah pada Laboratorium Lingkungan Kota Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2005 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2001 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 38 Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 48);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI**

**dan**

**WALIKOTA JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PEMERIKSAAN SAMPEL AIR LIMBAH PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN KOTA JAMBI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Jambi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Jambi;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Jambi;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jambi;
7. Air Limbah adalah Sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
8. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil;
9. Sumber air adalah Wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, danau, rawa, situ, waduk dan muara;
10. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kesumber air dari suatu usaha atau kegiatan;
11. Laboratorium lingkungan adalah Laboratorium Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi;
12. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pemeriksaan air limbah pada Laboratorium Lingkungan Kota Jambi;
13. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;

## **BAB II**

### **KETENTUAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap kegiatan pembuangan air limbah dilakukan pemeriksaan sampel air limbah sebelum dibuang ketempat pembuangan akhir.
- (2) Pemeriksaan sampel air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada laboratorium lingkungan Pemerintah Kota Jambi

### **Pasal 3**

Jenis zat yang terkandung dalam air limbah yang dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. BOD (Biochemical Oxygen Demand)
- b. COD (Chemical Oxygen Demand)
- c. TSS (Total Suspended Solid)
- d. Amonia / NH<sub>3</sub>-N
- e. pH
- f. TDS (Total Dissolved Solid)
- g. Nitrit
- h. Sulfide
- i. Temperatur
- j. Warna
- k. Oksigen terlarut
- l. Phenols
- m. Cyanide
- n. Turbidity
- o. Minyak
- p. Lemak
- q. Phospat

## **BAB III**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Objek dan Subjek Serta Golongan Retribusi**

### **Pasal 4**

Dengan nama retribusi pemeriksaan air limbah pada laboratorium lingkungan Kota Jambi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan air limbah.

### **Pasal 5**

Objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan air limbah.

### **Pasal 6**

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan air limbah.

### **Pasal 7**

Retribusi pemeriksaan air limbah pada laboratorium lingkungan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur tingkat**  
**Penggunaan Jasa Retribusi**

**Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan air limbah didasarkan atas jenis zat yang dilakukan pemeriksaan.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip dalam Penetapan Tarif Retribusi**

**Pasal 9**

Prinsip dalam penetapan besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemeriksaan air limbah.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 10**

- (1) Struktur Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis zat yang digunakan dalam pemeriksaan sampel air limbah pada laboratorium lingkungan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali pemeriksaan (satu sampel) dalam satu paket jenis zat yang diperiksa sebagai berikut :
  - a. Industri Crumb Rubber sebesar Rp.270.000,- dengan rincian :
    1. BOD5 sebesar Rp.105.000,-
    2. COD sebesar Rp. 94.000,-
    3. TSS sebesar Rp. 14.000,-
    4. NH3-N sebesar Rp. 47.000,-
    5. pH sebesar Rp. 10.000,-
  - b. Industri Minyak Kelapa sebesar Rp.340.000,- dengan rincian :
    1. TSS sebesar Rp. 14.000,-
    2. Minyak sebesar Rp. 70.000,-
    3. BOD5 sebesar Rp.105.000,-
    4. COD sebesar Rp. 94.000,-
    5. NH3-N sebesar Rp. 47.000,-
    6. pH sebesar Rp. 10.000,-
  - c. Industri Tapioka sebesar Rp.263.000,- dengan rincian :
    1. BOD5 sebesar Rp.105.000,-
    2. COD sebesar Rp. 94.000,-
    3. TSS sebesar Rp. 14.000,-
    4. CN sebesar Rp. 40.000,-
    5. pH sebesar Rp. 10.000,-

- d. Industri Pulp sebesar Rp.223.000,- dengan rincian :
  - 1. BOD5 sebesar Rp.105.000,-
  - 2. COD sebesar Rp. 94.000,-
  - 3. TSS sebesar Rp. 14.000,-
  - 4. pH sebesar Rp. 10.000,-
- e. Industri Kayu lapis sebesar Rp.244.000,- dengan rincian :
  - 1. BOD5 sebesar Rp.105.000,-
  - 2. COD sebesar Rp. 94.000,-
  - 3. TSS sebesar Rp. 14.000,-
  - 4. Phenol sebesar Rp. 21.000,-
  - 5. pH sebesar Rp. 10.000,-
- f. Industri Perekat sebesar Rp.270.000,- dengan rincian :
  - 1. BOD5 sebesar Rp.105.000,-
  - 2. 2.COD sebesar Rp. 94.000,-
  - 3. Amonia sebesar Rp. 47.000,-
  - 4. pH sebesar Rp. 10.000,-
  - 5. TSS sebesar Rp. 14.000,-
- g. Industri Sawit sebesar Rp.340.000,- dengan rincian :
  - 1. BOD5 sebesar Rp.105.000,-
  - 2. COD sebesar Rp. 94.000,-
  - 3. TSS sebesar Rp. 14.000,-
  - 4. Minyak dan Lemak sebesar Rp. 70.000,-
  - 5. Amonia total (NH3-N) sebesar Rp. 47.000,-
  - 6. PH sebesar Rp. 10.000,-
- h. Hotel sebesar Rp.223.000,- dengan rincian :
  - 1. BOD5 sebesar Rp.105.000,-
  - 2. COD sebesar Rp. 94.000,-
  - 3. TSS sebesar Rp. 14.000,-
  - 4. pH sebesar Rp. 10.000,-
- i. Rumah Sakit sebesar Rp.305.000,- dengan rincian :
  - 1. pH sebesar Rp. 10.000,-
  - 2. BOD5 sebesar Rp.105.000,-
  - 3. COD sebesar Rp. 94.000,-
  - 4. TSS sebesar Rp. 14.000,-
  - 5. Amonia sebesar Rp. 47.000,-
  - 6. Phospat sebesar Rp. 25.000,-
  - 7. Temperatur sebesar Rp. 10.000,-

- j. Pemukiman (Real Estate), Rumah Makan (Restoran), Perkantoran, Perniagaan, Apartemen dan Asrama Retribusi sebesar Rp.199.000,- dengan rincian :
1. pH sebesar Rp. 10.000,-
  2. BOD5 sebesar Rp.105.000,-
  3. TSS sebesar Rp. 14.000,-
  4. Minyak dan Lemak sebesar Rp. 70.000,-
- (3) Pemeriksaan untuk perjenis sampel sebagai berikut :
- a. TDD sebesar Rp. 20.000,-
  - b. Nitrit sebesar Rp. 35.000,-
  - c. Sulfide sebesar Rp. 25.000,-
  - d. Temperatur sebesar Rp. 10.000,-
  - e. Warna sebesar Rp. 20.000,-
  - f. Oksigen terlarut sebesar Rp. 20.000,-
  - g. Turbidity sebesar Rp. 15.000,-

#### **Bagian Kelima**

#### **Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi**

##### **Pasal 11**

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kota Jambi

##### **Pasal 12**

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Instansi Pemungut adalah Bapedalda Kota Jambi.

#### **Bagian Keenam**

#### **Tata Cara Pembayaran Retribusi**

##### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendaharawan Penerima Bapedalda.
- (4) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal, 18 Oktober 2006

**WALIKOTA JAMBI**

ttd

**ARIFIEN MANAP**

Diundangkan di Jambi  
Pada tanggal, 18 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI**

ttd

**M. ASNAWI. AB**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kabag Hukum dan Per-UU  
Setda Kota Jambi

ttd

AMIRULLAH, SH  
NIP. 430010692

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2006, NOMOR 10 SERI C NOMOR 04**